

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
(PKH) TAHUN 2018-2021 PERSPEKTIF *MASLAHAH*  
(Studi Kasus Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**HADRIANA SULNI**

**18103070007**

**PEMBIMBING:**

**SITI JAHROH, S. HI., M.S.I**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Sebagai amanat dari konstitusi pemerintah berkewajiban mensejahterakan rakyatnya, salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan Program Keluarga Harapan. Program keluarga Harapan merupakan bantuan sosial yang bersyarat kepada keluarga miskin yang bertujuan menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas manusia dengan memberikan akses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial. Program ini terlaksana sejak tahun 2007 sebagai strategi pemerintah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam waktu jangka pendek dan jangka panjang. Program ini terlaksana di hampir semua daerah di Indonesia begitu pula dengan Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat. Oleh karena itu penyusun melakukan penelitian terkait dengan analisis kebijakan pemerintah dalam Program Keluarga Harapan di Kecamatan Polewali. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas hukum dari analisis kebijakan pemerintah bantuan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dan bagaimana analisis *masalah* terhadap analisis kebijakan pemerintah bentuk Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-analisis. Penelitian ini mencoba menguraikan dan menganalisis permasalahan di atas kemudian disesuaikan dengan situasi dan kenyataan yang ada dilapangan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu analisis hukum yang telah dikonsepsikan sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial dan kultur, baik secara pelaksanaan maupun penggunaannya dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Selain itu, kajian teori yang digunakan yaitu teori efektivitas hukum dan teori *masalah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis kebijakan pemerintah bentuk bantuan Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar sudah berjalan dengan baik walaupun belum bisa dikatakan sempurna. Hal ini terlihat menurunnya angka kemiskinan dari tahun 2018-2020, namun pada tahun 2021 meningkat dikarenakan pandemi Covid-19. Tetapi pada pelaksanaan tahapan masih banyak masyarakat yang belum merasakan dampak dari program ini. Berdasarkan analisis teori dari faktor-faktor efektivitas hukum yang ditinjau dari lima indikator yaitu, faktor hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan); faktor penegakan hukum; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung; faktor masyarakat; dan faktor kebudayaan. Meskipun pada pelaksanaan tahapan Program Keluarga Harapan belum sempurna tetapi program ini sangat bermanfaat bagi keluarga miskin yang menjadi peserta PKH, sehingga sesuai dengan prinsip *masalah*.

Kata kunci: Program Keluarga Harapan, Efektivitas kebijakan, *masalah*

## ABSTRACT

Poverty is a very complex problem faced by the Indonesian government. As a mandate from the constitution, the government is obliged to prosper its people, one of the ways the government does in poverty alleviation is in improving the welfare of the community with the Family Hope Program. The Family Hope Program is a conditional social assistance to poor families that aims to reduce poverty and improve human quality by providing access to health and education services as well as social welfare. This program has been implemented since 2007 as part of the government's strategy to accelerate poverty reduction in the short and long term. This program is implemented in almost all regions in Indonesia as well as Polewali District, Polewali Mandar Regency, West Sulawesi. Therefore, the authors conducted research related to the analysis of government policies in the Family Hope Program in Polewali District. The formulation of the problem in this study is how the legal effectiveness of the analysis of government policy assistance from the Family Hope Program in improving welfare in Polewali District, Polewali Mandar Regency and how the analysis *masalah* against government policy analysis in the form of the Family Hope Program in improving people's welfare.

In this study, the type of field research (*field research*) is descriptive-analytical. This study tries to describe and analyze the problems above and then adapt them to the situation and reality in the field using an empirical juridical approach, namely legal analysis that has been conceptualized as a reality that includes social and cultural realities, both in terms of implementation and use in society. The data collection techniques used are interviews, observation and documentation. In addition, the theoretical studies used are the theory of legal effectiveness and the theory of *masalah*.

The results showed that the analysis of government policies in the form of the Family Hope Program assistance in improving the welfare of the community in Polewali District, Polewali Mandar Regency had gone well although it could not be said to be perfect. This can be seen from the decline in the poverty rate from 2018-2020, but in 2021 it will increase due to the Covid-19 pandemic. But at the implementation stage, there are still many people who have not felt the impact of this program. Based on the theoretical analysis of the factors of legal effectiveness in terms of five indicators, namely, the legal factor itself (laws and regulations); law enforcement factor; factors of supporting facilities or facilities; community factors; and cultural factors. Although the implementation stage of the Family Hope Program is not perfect, this program is very beneficial for poor families who are PKH participants, so that it is in accordance with the principle of *masalah*.

Keywords: Family Hope Program, Policy effectiveness, *masalah*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hadriana Sulni  
NIM : 18103070007  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Manyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul “ANALISI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TAHUN 2018-2021 PERSPEKTIF *MASLAHAH* (STUDI KASUS KECAMATAN POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan sisebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 02 Agustus 2022

Yang menyatakan



**Hadriana Sulni**

NIM: 1810300007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Hadriana Sulni  
Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Hadriana Sulni  
NIM : 18103070007  
Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Pemerintah Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2018-2021 Perspektif *Maslahah* (Studi Kasus Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana stata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Yogyakarta, 02 Agustus 2022

Pembimbing



**Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I**

NIP: 197904182009122001

# PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1148/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TAHUN 2018-2022 PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Kaus Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar )

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HADRIANA SULNI  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070007  
Telah diujikan pada : Kamis, 11 Agustus 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 62fdbf4a77389



Penguji I

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 62f4af5147a58



Penguji II

Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc  
SIGNED

Valid ID: 63000592b2e87



Yogyakarta, 11 Agustus 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6302ebf7b0459

## **MOTTO**

*“Jika semua orang memilih konsepsi keadilan dibanding yang lain, maka mereka semua melakukannya, dan kesepakatan bersama bisa dicapai”*

Dalam buku Teori Keadilan John Rawls



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

**Bismillahirrahmanirrahim.**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

**Allah Subhanahu Wa Ta'ala**

Kedua Orang tua saya Tercinta

**Ibu Suhaeni dan Bapak Sulaeman**

**Saudara-saudara saya**

**Ipar dan Keponakan**

Yang menjadi panutan dan semangat dalam mencapai cita-cita saya.

**Almamater tercinta**

**Prodi Hukum Tata Negara**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan cara yang dilakukan untuk mengalihkan dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Pada skripsi ini transliterasi yang digunakan adalah tulisan Arab-Latin yang dipakai sebagai pedoman berdasarkan pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Untuk uraian garis besarnya sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak di lambangkan	
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	ṡā'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	'	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah diTulis Rangkap**

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
---------------	---------	---------------------

عِدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

### C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila ta' marbūtah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila ta' marbūtah di ikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbūtah hidup dengan hârakat fathâh, kasrah, dan dâmmah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭrf</i>
-------------------	---------	-----------------------

### D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	dammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>

كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَلَيْنَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang *Alif + Lām*

1. Bila kata sandang *Alif + Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al.*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif + Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

رَوَى الْفُرُوضُ	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramadān al-laẓī unzila fihil-Qur'ā.

#### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.
3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اله وصحبه سيدنا محمد وعلى اشراف الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام, الحمد لله رب العالمين  
اجمعين. امانعد

Segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya lah penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang yang berkaitan dengan **ANALISIS KEBIJAKAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TAHUN 2018-2021 PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Kasus Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar)**, yang penulis sajikan berdasarkan pengamatan dengan menggunakan teknik pengumpulan data penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dari berbagai sumber informasi, referensi, dan buku.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi ini tidak lepas dari kegigihan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam proses penyusunan skripsi ini, bukan karena hasil dari penulis sendiri, tetapi tidak terlepas dari pihak-pihak yang dengan sukarela dalam membimbing dan pembantuan. Dengan segenap kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dan memberikan penghargaan setinggi-tinggi kepada semua pihak-pihak yang ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terkhusus yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Bapak Drs. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan membantu dalam penyusunan skripsi ini. Tak lupa memberikan pengarahan, dukungan dan masukan serta kritik yang membangun selama menjadi mahasiswa Hukum Tata Negara;
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang dengan ketulusan hati dalam membimbing dan pengarahan selama berproses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Seluruh Bapak Ibu staf Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Negara yang telah membantu dalam administrasi dokumen selama berproses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Pihak Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah memberikan beasiswa kepada peneliti selama 4 tahun yang sangat membantu sehingga peneliti bisa sampai pada titik ini.
8. Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar yang membantu dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini;
9. Para Pendamping PKH Kecamatan Polewali yang telah menemani dan membantu pada proses penelitian.
10. Seluruh peserta PKH Kecamatan Polewali yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang telah secara sukarela menerima dan bekerja sama dalam proses penelitian.
11. Kedua orangtua saya cintai SULLI yaitu Ibu Suhaeni dan Bapak Sulaeman, yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, dan kasih sayang serta doa yang tidak pernah putus di setiap sholatnya;

12. Saudara-saudara saya, Ahmad Taufik dan Marwati Sulni, selaku kakak dan Sudirman, Ahmad Irsyad dan ABD. Rajab, selaku adik yang telah memberikan semangat, doa, nasehat dan kasih sayang kepada penyusun;
13. Teman-teman sekelas Todilaling Klub, yang senantiasa memberikan semangat dan menemani pagi dan malam dalam proses penyusunan skripsi ini;
14. Teman-teman saya, Intan dan Berlian yang sama-sama berproses baik suka dan duka yang dirasakan selama menjadi mahasiswa Hukum Tata Negara;
15. Teman-teman Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2018 yang sama-sama merasakan proses selama menjadi mahasiswa;
16. Keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), Keluarga besar LITBANG, keluarga besar Kompetisi KTI Mahasiswa PTKI Kementerian Agama RI Tahun 2018, keluarga besar Constitutional Drafting MPR RI Tahun 2020 dan keluarga besar KKN 105 Malaqbi Desa Lekopadis yang telah memberikan pelajaran tentang keorganisasian, pengabdian dan perlombaan.

Selanjutnya ialah kepada semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah membantu secara sukaleradalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga para pihak yang terlibat senantiasa diberkahi dan menjadi amal jariyah serta dibalas kebaikannya oleh Allah SWT.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang bersifat membangun.

Yogyakarta, 03 Agustus 2022



**Hadriana Sulni**

NIM: 18103070007



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI .....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xx
DAFTAR GAMBAR .....	xxi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN MASLAHAH .....	17
A. TEORI EFEKTIVITAS HUKUM .....	17
1. Pengertian Efektivitas Hukum.....	17
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum.....	19
3. Ruang Lingkup Efektivitas Hukum .....	24
B. TEORI MASLAHAH.....	26
1. Pengertian <i>Maslahah</i> .....	26
2. Dasar Hukum <i>Maslahah</i> .....	28
3. Macam-macam <i>Maslahah</i> .....	30
4. Syarat-syarat <i>Maslahah</i> sebagai Hujjah.....	36

<b>BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR DAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)</b> .....	38
A. Gambaran Umum Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar	38
1. Sejarah.....	38
2. Letak Geografis .....	39
3. Letak Demografi.....	39
B. Program Keluarga Harapan dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH).....	41
1. Pengertian Program.....	41
2. Pengertian Program Keluarga Harapan.....	42
3. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan.....	45
4. Tujuan Program Keluarga Harapan .....	46
5. Kriteria Program Keluarga Harapan .....	47
6. Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan .....	49
C. Program Keluarga Harapan di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar .....	53
1. Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar .....	53
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat .....	66
<b>BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN BANTUAN PEMERINTAHAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR</b> .....	74
A. Analisis Efektivitas Hukum Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan	74
B. Analisis Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Berdasarkan Perspektif <i>Maslahah</i> .....	85
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	92
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	95
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	100
Lampiran 1 .....	100

Lampiran 2 .....	105
Lampiran 3 .....	107
Lampiran 4 .....	111
CURRICULUM VITAE .....	114



## DAFTAR TABEL

Table 3.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Polewali tahun 2018-2021	55
Table 3.2 Jumlah Peserta PKH Kecamatan Polewali per Kelurahan 2018-2021	73
Tabel 3.3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin	73
Table 3.4 Besaran Indeks dan Komponen Bantuan PKH di Kecamatan Polewali	78



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kecamatan Polewali

56



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kesejahteraan negara adalah cita-cita luhur bangsa Indonesia. Kemerdekaan bukan saja bermakna tentang terbebas dari penjajah tetapi lebih dari itu adalah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Terbebas dari belenggu kemiskinan merupakan masalah yang masih menjadi sorotan utama di Indonesia, terkait dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Setiap negara pasti memiliki solusi dalam mengatasi masalah yang terjadi, tidak terkecuali di Indonesia. Indonesia memiliki beberapa masalah, salah satunya adalah dalam bidang sosial ekonomi seperti masalah kemiskinan. Masyarakat miskin tidak cukup mampu dalam menghadapi perkembangan zaman globalisasi saat ini. Dengan adanya kemiskinan maka akan menghambat tujuan dan cita-cita Negara.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 serta Pasal 34 ayat 2 menjelaskan tentang jaminan sosial kepada masyarakat dan pasal 34 ayat 3 menjelaskan pemerintah wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum. Pada pasal-pasal tersebut diatas menjelaskan akan hak-hak setiap warga negara dan bagaimana kewajiban negara terhadap masyarakatnya.<sup>2</sup>

Kemiskinan adalah salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan sama tuanya dengan manusia itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan

---

<sup>1</sup> Dyah Ayu Virgoreta dkk, "Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2, No 12, 2015, hlm. 1-6

<sup>2</sup> UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ayat (2) negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

manusia.<sup>3</sup> Kemiskinan bukan hanya dihadapi oleh manusia tetapi juga dihadapi pula oleh hampir setiap negara baik negara maju maupun negara berkembang.

Kemiskinan merupakan masalah dalam masyarakat yang kompleks dan bersifat multidimensi. Sebagaimana pendapat Wrihatnolo yang menyatakan bahwa multidimensional sifat kemiskinan tidak hanya disebabkan satu faktor, melainkan berbagai faktor seperti; aspek ekonomi, sosiologis, antropologis, kebijakan, teknologi serta perubahan global. Kemiskinan juga berimplikasi terhadap pendidikan, kesehatan, kemampuan ekonomi, serta partisipasi politik masyarakat dalam sebuah negara.<sup>4</sup>

Kemiskinan membuat jutaan masyarakat tidak dapat merasakan pendidikan yang berkualitas, kesulitan dalam membiayai kesehatan, tidak dapat penabungan dan investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus migrasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang terjamin, mendapatkan pekerjaan yang layak dan kemiskinan menjadi alasan yang sempurna rendahnya Human Development Index (HDI).<sup>5</sup>

Chambers sebagaimana dikutip oleh Soetomo<sup>6</sup> menyatakan bahwa kondisi kemiskinan yang dialami suatu masyarakat seringkali telah berkembang dan bertali-temali dengan berbagai faktor lain yang membentuk jaringan kemiskinan, dimana dalam proses berikutnya dapat memperteguh

---

<sup>3</sup> Munawwarah Sahib, "Pengaruh Kebijakan PKH Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa", Tesis magister UIN Alauddin Makassar (2016), hlm. 6

<sup>4</sup> Wrihatnolo, *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2002), hlm. 18.

<sup>5</sup> Samodra Wibawa, *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 53.

<sup>6</sup> Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 285.

kondisi kemiskinan itu sendiri. Faktor-faktor yang diidentifikasi membentuk jaringan atau perangkap kemiskinan tersebut adalah:

1. Faktor kelemahan fisik dapat disebabkan karena kondisi kesehatan dan faktor gizi buruk, sehingga dapat mengakibatkan produktivitas kerja yang rendah.
2. Faktor isolasi terkait dengan lingkup jaringan interaksi sosial yang terbatas, serta akses terhadap informasi, peluang ekonomi dan fasilitas pelayanan yang terbatas pula.
3. Faktor kerentanan terkait dengan tingkat kemampuan yang rendah dalam menghadapi kebutuhan dan persoalan yang mendadak.
4. Faktor ketidakberdayaan terkait dengan akses dalam pengambilan keputusan, akses terhadap penguasaan sumber daya dan posisi tawar (bargaining position).

Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi kemiskinan yaitu dengan membentuk berbagai program salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (selanjutnya disebut PKH) yang nantinya diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Kementerian sosial (selanjutnya disebut Kemensos) yang mengelola PKH dengan pengawasan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (selanjutnya disebut Bappenas) yang dilaksanakan Dinas Sosial yang salah satu tugas yang ditetapkan oleh pemerintah di bidang sosial.

Pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH), program bantuan dana tunai bersyarat pertama di Indonesia. Kombinasi bantuan jangka pendek dan jangka panjang ini merupakan strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan bagi para penerima PKH ini selamanya. PKH ini dijalankan sebagai pelaksana aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Sistem Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Penanggulangan Pembangunan yang berkeadilan dan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Program ini diatur dalam



Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.<sup>7</sup>

Tujuan dari PKH ini yaitu bertujuan meningkatkan kualitas manusia dengan memberikan bantuan dana tunai bersyarat bagi keluarga miskin dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu. PKH membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga yang sangat miskin (dampak konsumsi langsung), seraya berinvestasi bagi generasi masa depan melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal manusia). Kombinasi bantuan jangka pendek dan jangka panjang ini merupakan strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan bagi para penerima PKH ini selamanya.<sup>8</sup>

Tujuan utama dari PKH sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 pasal 2 yaitu:<sup>9</sup>

1. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
2. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
4. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Angka 1

<sup>8</sup> Suahasil Nazara dan Sri Kusumastuti Rahayu “Program Keluarga Harapan (PKH): Program Bantuan Dana Tunai Bersyarat di Indonesia”

<sup>9</sup> Pasal 2

5. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Pada tahun 2020, garis kemiskinan di Kabupaten Polewali Mandar yaitu 401.057 rupiah/kapita/bulan, jumlah penduduk miskin sebanyak 68,18 ribu orang dengan persentase sebesar 15,26 persen. Indeks kedalaman kemiskinan yaitu 2,74 persen dan Indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,79 persen.

Berdasarkan hal tersebut, segala sesuatu dalam kehidupan manusia haruslah mendatangkan kemaslahatan dan setiap kebijakan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori efektivitas hukum dan teori *masalah* dalam mengetahui sebuah analisis sebuah kebijakan sudah berjalan dengan baik dan memberikan kemaslahatan atau sebaliknya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menemukan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji, adapun permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas hukum bantuan pemerintah Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana bantuan pemerintah Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar perspektif *masalah*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Memberikan gambaran tentang analisis kebijakan bantuan pemerintah program Keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar.

- b. Memberikan analisis kebijakan bantuan pemerintah program Keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar perspektif *masalah*.
2. Kegunaan Penelitian
    - a. Manfaat Teoritis diharapkan penelitian ini semoga memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Bidang ilmu Hukum Islam terutama dalam faktor-faktor analisis kebijakan program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan yang ada saat ini.
    - b. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya untuk memperluas wawasan bernegara terutama yang berkaitan dengan

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>10</sup> Berikut ini adalah penelitian yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan analisis kebijakan bantuan pemerintah program Keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain sebagai berikut:

*Pertama* tesis yang ditulis oleh Suci Astria Dengan Judul “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma)”.<sup>11</sup> Dalam tesis tersebut beliau menguraikan tentang : 1) Substansi dari

<sup>10</sup> Tim Fakultas Syariah Dan Hukum, Pedoman Penulisan Skripsi (2018).

<sup>11</sup> Suci Astria “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma)”, Tesis master Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu (2021).

implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan isi pokok dari program ini yang mana bertujuan: untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin,. 2) Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan hasil penelitian faktor pendukung adalah adanya pendampingan dari dinas sosial, Adanya data yang lengkap dan akses jalan yang telah memadai untuk menjangkau rumah warga dan sekolah yang penerima PKH, sedangkan penghambatnya adanya kurangnya sumber daya manusia dan terkadang ada beberapa kendala secara teknis pada saat melakukan pencairan, Dan data yang ada kadang kurang *update* dan sekarang sistem Daring. 3) Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif Masalah Mursalah di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat. Program keluarga Harapan ini sudah menjadi sebuah kemaslahatan bagi masyarakat Desa Sengkuang Jaya dengan menggunakan teori *masalah mursalah* agar dapat memberikan gambaran bahwa suatu aturan dibuat akan mengandung sebuah maslahat bagi masyarakat yang mana lebih mengutamakan kepentingan *masalah al-ammah*.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Annisa Khuri Baiti dengan judul “Implementasi Bantuan Pemerintah dalam Bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) Studi Kasus Desa Caturharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Tahun 2019”.<sup>12</sup> Dalam skripsi tersebut beliau menjelaskan bahwa implementasi bantuan pemerintah program keluarga harapan di Desa Caturharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman dilaksanakan dengan beberapa tahap yakni perencanaan, penetapan calon peserta PKH, validasi data

---

<sup>12</sup> Annisa Khuri Baiti “Implementasi Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) Studi Kasus Desa Caturharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Tahun 2019”, Skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah dan Hukum Yogyakarta Prodi Ilmu Hukum (2020).

calon penerima manfaat PKH, penetapan keluarga penerima manfaat PKH, penyaluran bantuan sosial PKH, pendamping PKH, peningkatan kemampuan keluarga, verifikasi komitmen keluarga penerima manfaat PKH, pemutakhiran data keluarga penerima manfaat PKH, dan transformasi kepesertaan PKH.

*Ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Slamet Agus Purwanto, Sumartono dan M. Makmur dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian Di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)”.<sup>13</sup> Dalam jurnal tersebut menjelaskan Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto adalah suatu keadaan yang menunjukkan kegiatan pelaksanaan bantuan dana Program PKH untuk pencapaian tujuan ke masyarakat Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kecamatan Mojosari yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dengan kata lain kata proses implementasi yang merupakan sejauh mana Panitia PKH melaksanakan tugas pokoknya atau sudah mencapai semua sasarnya. pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Mojosari ini sudah berjalan dengan cukup baik. Ini dapat dilihat dari setiap tahapan proses pelaksanaannya yang berjalan lancar.

*Keempat*, jurnal yang ditulis oleh Rahmah Muin dan Rosdiana dengan judul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penerima Bantuan di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar”.<sup>14</sup> Dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap penerima bantuan di Desa Laliko, dapat membantu dalam mengurangi beban pengeluaran masyarakat namun demikian PKH ini belum bisa dikatakan sepenuhnya efektif dalam hal penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat dilihat dari indikator perubahan nyata yang dialami

---

<sup>13</sup> Slamet Agus Purwanto, Sumartono, M. Makmur, “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian Di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)”, *Jurnal* Vol. 16, No. 2, (2013).

<sup>14</sup> Rahmah Muin dan Rosdiana, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penerima Bantuan di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar”, *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 5, No. 2, (November 2020).

masyarakat. Adapun hambatan dalam pelaksanaan program keluarga harapan ialah belum tercapainya tujuan dari PKH karena masih adanya penerima bantuan yang mempergunakan dana yang diterimanya diluar dari ketentuan PHK karena alasan tertentu.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Arif Sofianto yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah”.<sup>15</sup> Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa 1) Implementasi PKH di Jawa Tengah dari aspek prosedur dan manajerial sudah dianggap baik, namun sasaran program kurang tepat karena data tidak valid, sebesar 21,54 persen penerima PKH bukan orang miskin, dan hanya 13,99 persen penerima PKH yang miskin, dan 26,21 persen sangat miskin. Akurasi data sangat diperlukan jika dihadapkan pada situasi tertentu seperti pandemi covid 19, dimana data yang akurat menjadi penentu ketepatan sasaran program. 2) Masyarakat merasakan manfaat PKH untuk meringankan pengeluaran biaya hidup mereka dan jika dimungkinkan jumlahnya ditambah, di sisi lain masih banyak keluarga miskin yang belum menerima bantuan sehingga menimbulkan konflik dan kecurigaan. 3) Pembaharuan PKH yang dibutuhkan adalah memiliki dimensi keberlanjutan, melibatkan masyarakat dalam perencanaan program, sekaligus mengedukasi masyarakat miskin agar berdaya dan produktif.

Keenam, tesis yang ditulis oleh Munawwarah Sahib yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”.<sup>16</sup> Dalam tesis ini menjelaskan tentang hasil penelitian penulis yang menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di kecamatan Bajeng kabupaten Gowa berjalan dengan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan skor rata-rata yang didapatkan dari item pertanyaan sebesar 224 atau sebesar 82,6%

---

<sup>15</sup> Arif Sofianto “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 10, No. 1 (2020).

<sup>16</sup> Munawwarah Sahib “Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”, Tesis magister UIN Alauddin Makassar (2016).

yang menandakan bahwa Program Keluarga Harapan dalam pelaksanaannya menempati kategori sangat tinggi/sangat baik dan dengan melihat kenyataan dilapangan ditemukan bahwa Program keluarga Harapan sesuai dengan prinsip tauhid, prinsip keseimbangan, prinsip khilafah dan prinsip keadilan yang terdapat dalam Prinsip Ekonomi Islam. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa PKH berpengaruh positif dan signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan yakni sebesar 38,4% sedangkan 61,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Irwan Sukardi, Maddatuang, dan Rosmini Maru yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba”.<sup>17</sup> Berdasarkan dari hasil penelitian para penulis yang didapatkan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di desa Manyampa masih belum berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini ditandai dengan masih kurangnya sosialisasi PKH kepada pemerintah setempat, proses pendampingan belum maksimal di akibat akses pendampingan terlalu jauh, penggunaan bantuan yang diberikan kepada penerima manfaat PKH belum terkontrol dengan baik. Faktor pendukung dalam pelaksanaan PKH yaitu dukungan finansial yang terus mengalir pada saat pencairan dan mencukupi sehingga dapat menentukan kesuksesan tujuan PKH, sedangkan faktor penghambat yaitu tidak ada pendamping PKH yang intens mendampingi para peserta PKH untuk melakukan transformasi perubahan kesejahteraan hidup. Dari hasil temuan di lapangan maka perlu dilakukan evaluasi pada kinerja pendamping, agar terjadi perbaikan pendampingan secara konsisten. Tim pendamping atau petugas PKH perlu melakukan pengawasan dan pemahaman kepada RTSM agar dana tunai yang diterima dari program PKH bisa digunakan sesuai ketentuan PKH. Baik untuk perbaikan kualitas pendidikan maupun kesehatan peserta PKH.

---

<sup>17</sup> Irwan Sukardi, Maddatuang, dan Rosmini Maru yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba” *Jurnal Program Studi Pendidikan Geografi Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar* (2020).

## E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik bermanfaat untuk memberikan arah dalam sebuah penelitian agar memfokuskan peneliti. Dengan demikian untuk memecahkan permasalahan dan menjawab permasalahan yang ada, peneliti menggunakan dua teori yaitu efektivitas hukum dan teori *masalah*.

### 1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung arti keberhasilan yang dicapai untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>18</sup>

Soeharjo Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum merupakan efektivitas suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat dengan adanya penyesuaian antara norma hukum dan norma yang terdapat dalam masyarakat untuk mencapai kepatutan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum. Hal tersebut diukur berdasarkan faktor-faktor yang ditetapkan dalam hukum yaitu: faktor hukum itu sendiri, faktor penegakkan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor budaya.<sup>19</sup>

Secara khusus Efektivitas hukum berusaha membandingkan hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), dengan kata lain cara pandang tersebut akan memperlihatkan kaitan antara *law in action* dan *law in theory*.<sup>20</sup>

Selain itu, mengutip pendapat Eugen Ehrlich seorang ahli hukum berkebangsaan Austria menyatakan bahwa titik berat perkembangan

---

<sup>18</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), hlm. 13

<sup>19</sup> Soeharjo Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Bandung: Rajawali Press, 1996), hlm.

<sup>20</sup> Djaenab, "Efektivitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat", *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Vol. 4, No. 2 (Juli 2018), hlm 151.



hukum tidak terletak dalam perundang-undangan juga tidak dalam pengadilan maupun ilmu pengetahuan di bidang hukum, tetapi dalam masyarakat itu sendiri.<sup>21</sup>

## 2. Teori *Maslahah*

Secara umum, Imam al-Ghazali (450-505 H) menjelaskan bahwa pada dasarnya kata *maslahah* yaitu mendatangkan manfaat (kebaikan) dan menghindari kemudharatan (keburukan), hakikat dari *maslahah* adalah: المحافظة على مقصود الشرع (memelihara tujuan syara' dalam menetapkan suatu hukum) artinya mengusahakan keuntungan dengan menyingkirkan bahaya.<sup>22</sup> Teori tentang *maslahah* sebagai tujuan hukum telah mengalami kematangan sedemikian rupa yang diklasifikasikan menjadi lima sektor yang dinamakan الكليات الخمس (*al-kulliyat al-khams*), yaitu *din* (agama), *nafs* (jiwa), *aql* (akal), *Ird/nasl* (kehormatan/keturunan) dan *mal* (harta). Dalam masing-masing sektor, kepentingan manusia disusun dalam tiga peringkat kualitas yaitu *daruriyah* (kebutuhan dasar manusia), *hajiyyah* (kebutuhan penting karena memperlancar tugas kemanusiaan) dan *tahsiniyat* (kebutuhan yang menyangkut kepantasan (estetika) dan moral.<sup>23</sup>

*Maslahah* merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (istinbat) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung Masalah mursalah dalam pengertiannya dapat dimaknai dengan sesuatu yang mutlak Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh adalah suatu kemaslahatan, di mana syari'ah tidak mensyariatkan suatu hukum untuk

<sup>21</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, cet. ke 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). hlm 260

<sup>22</sup> Shawqi, *Abduh al-Sahi, al-Madkhal li Dirasat al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Maktabat al-Nahdah al-Masriyah, 1989), hlm. 278

<sup>23</sup> Abdul Mun'im Saleh, *Otoritas Maslahah dalam Madhhab Syafi'i*, (Yogyakarta: Magnum, 2012), hlm. 70

merealisir kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya.<sup>24</sup>

## F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.<sup>25</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini akan yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang melakukan pengamatan langsung turun ke lapangan yang digali secara komprehensif, dengan analisa dan pengujian kembali dari semua data yang diperoleh. Penelitian lapangan ini akan berpusat pada data primer yang didapatkan secara langsung penerapannya dilapangan dengan menggunakan cara wawancara dengan narasumber yang berkaitan. Peneliti dalam penelitian ini menganalisis penerapan kebijakan pemerintah Program Keluarga Harapan di Kecamatan Polewali.

### 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian akan bersifat deskripsi-analitik. Sifat penelitian ini adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.<sup>26</sup> Penelitian ini mencoba untuk menguraikan, dan menganalisis permasalahan yang akan diteliti, kemudian disesuaikan dengan situasi dan fakta yang ada di lapangan. Dalam hal ini, penelitian ini bersifat deskriptif karena mendeskripsikan data yang diperoleh secara sistematis tentang analisis kebijakan bantuan pemerintah dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH). Bersifat analisis karena dalam penelitian ini akan

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm. 213.

<sup>25</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, cet. ke-1, (Bandung: Alfabeta. 2017), hlm. 97

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, cet. Ke-3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 10.

menganalisis efektivitas dan tinjauan *masalah* terkait dengan bantuan pemerintah dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Pemensos No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yaitu hukum yang telah dikonsepsikan sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial dan kultur, baik dalam pelaksanaan maupun penggunaannya dalam masyarakat.<sup>27</sup> Dengan demikian pendekatan akan lebih berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan dengan menganalisis kebijakan PKH di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan menggunakan Peemensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang dikaitkan dengan teori efektivitas hukum dan teori *masalah*.

### 4. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### a) Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara lapangan berupa Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dan wawancara.

#### b) Data Sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari, penelusuran Pustaka berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder berfungsi sebagai data pelengkap dalam memperkuat data primer.

### 5. Teknik Pengumpulan

Data Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 2.

a) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.<sup>28</sup> Peneliti menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dan wawancara dari Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar, Pendamping PKH Kec. Polewali, dan Keluarga Penerima PKH.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berupa dokumen penting yang diperlukan dalam penelitian ini. Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-data dan informasi-informasi berupa arsip atau foto yang berkaitan dengan analisis kebijakan bantuan pemerintah dalam bentuk Program Keluarga Harapan di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.

## G. Sistematika Pembahasan

Penulisan pembahasan dalam penelitian skripsi ini saling berkaitan bab pertama dengan bab-bab selanjutnya dalam sistem pembahasan tersusun dari:

Bab pertama, memuat tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam bab I ini memberikan gambaran awal dalam penelitian.

Bab kedua, mendeskripsikan mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep efektivitas hukum dan perspektif *masalah*

Bab ketiga, akan membahas mengenai gambaran umum Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar dan program keluarga harapan

---

<sup>28</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proporsional*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 64

berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Bab keempat, berisi analisis peneliti mengenai terkait efektivitas hukum bantuan pemerintah dalam bentuk program keluarga harapan di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan perspektif *masalah*.

Bab kelima, merupakan akhir dari semua bab yang ada dan merupakan bab penutup yang akan memuat kesimpulan atas permasalahan yang muncul dan saran-saran yang ditulis secara lebih ringkas dan jelas.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, kesimpulan dari hasil penelitian dari ANALISIS KEBIJAKAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TAHUN 2018-2021 PERSPEKTIF *MASLAHAH* (Studi Kasus Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar) adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan bantuan pemerintah Program Keluarga Harapan sudah berjalan dengan baik walaupun belum bisa dikatakan sempurna pada tahapan penetapan peserta PKH yang terdapat pada pasal 36 yang masih belum sesuai dengan tujuan dari Pemensos No. 2 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Hal lain pun berdasarkan dengan faktor-faktor pada teori efektivitas hukum, pada faktor hukumnya, secara keseluruhan tahapan terlaksananya Program Keluarga Harapan di Kecamatan Polewali sudah berjalan dengan baik tetapi pada tahapan penentuan sasaran belum efektif karena masih adanya keluarga miskin yang lebih membutuhkan belum merasakan dampak dari Program Keluarga Harapan. Selain itu, faktor masyarakat yang belum mempunyai kesadaran menjadi penghambat efektifnya kebijakan ini, karena pelaksanaan PKH di Kecamatan Polewali diwarnai dengan konflik antar masyarakat miskin yang belum bantuan dan para peserta PKH dikarenakan adanya kecemburuan sosial. Hal ini terjadi dikarenakan ketidak validan data awal yang mengakibatkan tidak tepat sasarannya bantuan PKH. Hal ini dapat terlihat dari berkurangnya angka peserta PKH pada tahun 2018-2019 tetapi mengalami peningkatan pada tahun 2020-2021 dikarenakan adanya pandemi covid19 yang membuat

kemiskinan di Kecamatan Polewali dan keluarga penerima manfaat. Walaupun angka kemiskinan dan angka peserta PKH di Kecamatan Polewali tidak konsisten dalam hal penurunan angka kemiskinan tetapi masyarakat miskin dapat merasakan dampak dari program ini sudah mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individu.

2. Berdasarkan penelitian, kebijakan pemerintah dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat merupakan kepentingan yang termasuk pada *dharuriyyah* dan *hajiyyah*. Kebijakan bantuan pemerintah PKH dalam mensejahterakan masyarakat melalui Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan adalah *masalah dharuriyyah*. *Maslahah adh-daruriyyah* (kemaslahatan primer) adalah kemaslahatan yang memelihara kelima unsur pokok kehidupan manusia yang bersifat tetap di dunia dan akhirat. Dengan kata lain *masalah ad-daruriyyah* merupakan kebutuhan yang pokok dalam mewujudkan dan melindungi kelima unsur kehidupan manusia yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pemberlakuan kebijakan bantuan pemerintah PKH di kecamatan Polewali melalui Permensos No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan merupakan upaya pemerintah dalam menangani kemiskinan sekaligus menciptakan kemaslahatan umat. Jika peserta PKH di Kecamatan Polewali tidak menjalankan kewajibannya maka mendapatkan sanksi dengan diberhentikan sebagai peserta PKH. Secara kemaslahatan, kebijakan bantuan pemerintah dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Polewali memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat miskin. Karena syarat dan kaidah yang terkandung dalam penetapan Program Keluarga Harapan yang memberikan akses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin memberikan dampak kemudharatan yang lebih besar. Ketika kebijakan PKH ini di hapuskan maka masyarakat akan

merasakan kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial

## B. Saran

Setelah memaparkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka berdasarkan hal tersebut akan dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi para instansi yang terkait dalam implementasinya Program Keluarga Harapan di Kecamatan Polewali, perlu dilakukan evaluasi dan pengukuran secara menyeluruh serta pembaruan data terhadap penentuan sasaran untuk menentukan menjadi peserta PKH karena masih ada keluarga miskin yang belum merasakan dampak diakibatkan belum meratanya pendataan yang dilakukan oleh aparat pemerintah.
2. Tim pendamping PKH perlu melakukan pengawasan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat umum sehingga tidak ada lagi konflik yang terjadi antara pendamping dan peserta PKH dan kecemburuan sosial antara masyarakat yang belum menerima bantuan dan peserta PKH.
3. Bagi mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, perlu melakukan penelitian lain dengan melihat efektivitas hukum yang terkait dengan implementasi kebijakan pemerintah yang memfokuskan pada penanggulangan kemiskinan di Indonesia, sehingga dapat diketahui kebijakan mana saja yang mempunyai dampak yang besar dalam penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan *Maqashid al-Syariah*.
4. Bagi keluarga penerima manfaat PKH untuk dapat menggunakan dana bantuan pemerintah dengan sebaik-baiknya, sehingga tujuan dari Program Keluarga Harapan dapat sesuai dengan harapan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Fiqh/Ushul Fiqh

Abdussalam, Izzuddin bin Abdul Aziz bin. *Qaqa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, Juz I*, Dar Al-Jail.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*. Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyah. 1980.

Hasan, Husain Hamid. *Nadziyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*. Kairo Dar al-Nahdhah al Arabiyah, 1971.

Shawqi, Abduh al-Sahi, *al-Madkhal li Dirasat al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Maktabat al-Nahdah al-Masriyah. 1989.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### C. Buku

Abduh, Syaikh Muhammad. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim (Juz „Amma)*, diterj. Oleh Muhammad Bagir, *Tafsir Juz Amma Muhammad Abduh*. Cet. V; Bandung: Penerbit Mizan. 1999

Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta, 2006

al-Hsyimi, Muhammad Ma'shum Zainy. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah Jombang. 2008.

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2008

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013

*Badan Pusat Statistika Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012*

Dahlan, Abdul Azis. et al. *Ensiklopedi Hukum Islam Cet. I*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.1984.

Dahlan, Rahman, Abd Amzah. *Ushul Fiqh Cet. 2*, 2011.

- Djazuli, H. A., *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- H.S, Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press. 2013.
- Haq, Hamka, Al-Syatibi, *Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Haq, Hamka. *Falsafat Ushul Fiqh*. Makassar; Yayasan al-Ahkam. 1998.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi. Cetakan 2. Jakarta: Sinar Grafika. 2018
- \_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. cet. ke-1. Bandung: Alfabeta. 2017
- Kamelo, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung,: Alumni. 2004.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Hukum dan Negara*. Alih Bahasa oleh Soenardi. Jakarta: Bee Media Indonesia. 2007.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang. 1955
- Khusairi, Ahmad. *Evolusi Ushul Fiqh*. Bekasi: Pustaka Ilmu, 2013.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proporsional*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.1993
- Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. Kementerian Sosial Republik Indonesia:2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa. 1980.
- \_\_\_\_\_. *Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni. 1982
- Saleh, Abdul Mun'im. *Otoritas Masalah dalam Madhhab Syafi'i*. Yogyakarta: Magnum, 2012
- Salim, H.Sdan Erlis Septiana Nebani. *Penetapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama*. cct ke 1. Jakarta: Rajawali Press. 2013
- Shawqi. *Abduh al-Sahi, al-Madkhal li Dirasat al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Maktabat al-Nahdah al-Masriyah. 1989

- Suti'ah, Muhaimin dan Sugeng Listyo Prabowo. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1976.
- \_\_\_\_\_. *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remaja Karya. 1987.
- \_\_\_\_\_. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- \_\_\_\_\_. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Bandung: Rajawali Press. 1996
- \_\_\_\_\_. *Pengantar penelitian Hukum*, cet. Ke-3. Jakarta: UI-Press. 1986
- \_\_\_\_\_. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006
- Suratmaoutra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalahah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Syafe'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2010
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2009.
- Peter, A.A.A. dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan, eds*. Jakarta: Sinar harapan, 1988.
- Umar, H.M. Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*, Cet. I: Jakarta: Gaung Persada Press. 2007.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta:Pustaka Belajar. 2009
- Wibawa, Samodra. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2009
- Wrihatnolo. *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2002

Zahra, Muhammad Abu *Ushul al-Fiqh*, diterjemahkan Saefullah Ma'sum dkk, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

#### **D. Jurnal Ilmiah**

Djaenab. *Efektivitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat*”, *Ash-Shahabah. Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Volume 4, Nomor 2, Juli 2018

Harun, *Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Isthinbat Hukum Islam*, *Jurnal Digital Ishraqi*, Vol. 5, No. 1. Januari-Juni 2009

Muin, Rahmah dan Rosdiana, *Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penerima Bantuan di Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar*. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 5, No. 2, November 2020

Nazara, Suahasil dan Sri Kusumastuti Rahayu. *Program Keluarga Harapan (PKH): Program Bantuan Dana Tunai Bersyarat di Indonesia*

Purwanto, Slamet Agus, Sumartono, M. Makmur. *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian Di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto)*. Vol. 16, No. 2. 2013

Sofianto, Arif. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah*. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 10, No. 1. 2020

Sukardi, Irwan, Maddatuang, dan Rosmini Maru yang berjudul “*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba*” *Jurnal Program Studi Pendidikan Geografi Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar*. 2020

Virgoreta, Dyah Ayu dkk. *Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan*, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2, No 12

#### **E. Skripsi dan Tesis**

Astria, Suci. *Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Pkh) Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma)*. Tesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2021

Baiti, Annisa Khuri. *Implementasi Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) Studi Kasus Desa Caturharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Tahun 2019*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020

Sahib, Munawwarah. *Pengaruh Kebijakan PKH Terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. Tesis UIN Alauddin Makassar, Makassar. 2016.

#### **F. Lain-Lain**

[www.dukcapil.kemendagri.go.id](http://www.dukcapil.kemendagri.go.id). Diakses tanggal 25 Agustus 2021.

[Surat An-Nisa' Ayat 6 - Qur'an Tafsir Perkata \(quranhadits.com\)](http://quranhadits.com) diakses pada 22 Juni 2022.